



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) ;
Tempat lahir	: Seluas ;
Umur/Tanggal lahir	: 14 April 1993 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 32/ Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bek tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mesin motor air/speed boat merk Yamaha 6 PK warna abu-abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ENDAK A.Md Kep ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2015 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep di Dsn. Pisang Ds. Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2015 sekira pukul 00.00 wib terdakwa hendak pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas dan setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor di depan warung pinggir jalan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah rumah teman terdakwa tersebut sambil melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat pintu gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep ada sedikit terbuka kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang yang ada di dalam gudang tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi ke gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep dan terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi Ruslan dan terdakwa melihat ada saksi Bakran kemudian terdakwa menawarkan mesin motor air tersebut kepada saksi Bakran dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok.

Perbuatan terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2015 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep di Dsn. Pisang Ds. Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2015 sekira pukul 00.00 wib terdakwa hendak pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas dan setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor di depan warung pinggir jalan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah rumah teman terdakwa tersebut sambil melihat ke arah kanan dan terdakwa melihat pintu gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep ada sedikit terbuka kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang yang ada di dalam gudang tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi ke gudang belakang rumah saksi ENDAK A.Md Kep dan terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi Ruslan dan terdakwa melihat ada saksi Bakran kemudian terdakwa menawarkan mesin motor air tersebut kepada saksi Bakran dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok.

Perbuatan terdakwa ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 BAKRAN Bin FAUZI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara 1 (satu) mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK yang hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini berawal dari Terdakwa yang menawarkan mesin motor air / *speed boat* untuk di jual kepada saksi sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 09.00 wib di depan rumah saudara RUSLAN di Dsn. Seluas, Ds. Seluas, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa menjual mesin motor air / *speed boat* dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengatakan bahwa mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa pada akhirnya saksi membeli mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saksi melihat ada kondisi body mesin dalam keadaan retak / pecah ;
- Bahwa uang pembelian mesin motor air / *speed boat* langsung saksi bayarkan kepada Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi membeli mesin motor air / *speed boat* untuk keperluan ke kebun saksi yang harus melewati sungai ;
- Bahwa setelah itu, saksi menitipkan mesin motor air / *speed boat* di rumah saudara RUSLAN untuk selanjutnya mesin tersebut di bawa oleh saudara RUSLAN ke bengkel untuk diperbaiki ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 wib, saksi mendapatkan telepon dari saudara RUSLAN bahwa mesin motor air / *speed boat* yang saksi beli dari Terdakwa bukan berasal dari Malaysia, namun merupakan mesin milik saudara ENDAK yang hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saudara RUSLAN menemui saudara ENDAK di rumahnya ;
- Bahwa ketika bertemu saudara ENDAK tersebut, saksi bertanya tentang mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK yang hilang dan menunjukkan mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, saksi mengetahui bahwa mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi dari Terdakwa adalah mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi mengembalikan mesin motor air / *speed boat* tersebut dan memberi tahu kepada saudara ENDAK bahwa saksi membeli mesin tersebut dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 RUSLAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara 1 (satu) mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK yang hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini berawal dari Terdakwa yang menawarkan mesin motor air / *speed boat* untuk di jual kepada saksi BAKRAN sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 09.00 wib di depan rumah saksi di Dsn. Seluas, Ds. Seluas, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa menjual mesin motor air / *speed boat* dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengatakan bahwa mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6pk tersebut berasal dari Malaysia ;
- Bahwa pada akhirnya saksi BAKRAN membeli mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saksi melihat ada kondisi body mesin dalam keadaan retak / pecah ;
- Bahwa uang pembelian mesin motor air / *speed boat* langsung saksi BAKRAN bayarkan kepada Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah itu, saksi BAKRAN menitipkan mesin motor air / *speed boat* di rumah saksi untuk selanjutnya mesin tersebut di bawa oleh saksi ke bengkel untuk diperbaiki ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.30 wib, saksi mendengar informasi dari orang bengkel bahwa mesin motor air / *speed boat* yang dibeli oleh saksi BAKRAN tersebut mempunyai kerusakan yang sama dengan mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK ;
- Bahwa selain itu, saksi juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara ENDAK kehilangan mesin motor air / *speed boat* ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi menelepon saksi BAKRAN bahwa mesin motor air / *speed boat* yang saksi BAKRAN beli dari Terdakwa bukan berasal dari Malaysia, namun merupakan mesin milik saudara ENDAK yang hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi BAKRAN menemui saudara ENDAK di rumahnya ;
- Bahwa ketika bertemu saudara ENDAK tersebut, saksi BAKRAN bertanya tentang mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK yang hilang dan menunjukkan mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi BAKRAN dari Terdakwa ;



- Bahwa pada saat itu, saksi dan saksi BAKRAN mengetahui bahwa mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi BAKRAN dari Terdakwa adalah mesin motor air / *speed boat* milik saudara ENDAK ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi BAKRAN mengembalikan mesin motor air / *speed boat* tersebut dan memberi tahu kepada saudara ENDAK bahwa saksi membeli mesin tersebut dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 ENDAK, A.Md.Kep , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara kehilangan 1 (satu) mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian adalah istri saksi yang bernama ANITA JEKLIN, anak saksi yang berumur 16 (enam belas tahun) dan ibu mertua saksi ;
- Bahwa tidak ada satupun orang rumah yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa mesin motor air / *speed boat* milik saksi yang hilang tersebut di simpan di dalam gudang dan gudang tersebut biasanya di kunci menggunakan gembok ;
- Bahwa setelah mesin motor air / *speed boat* tersebut hilang, saksi melihat pintu dan gembok gudang dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak melihat ada kerusakan baik di pintu maupun pada gembok gudang tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015, saksi di datangi 2 (dua) orang pria yang bernama BAKRAN dan RUSLAN yang menanyakan mengenai mesin motor air / *speed boat* milik saksi yang hilang dan menunjukkan mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi BAKRAN kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunjukkan mesin motor air / *speed boat* tersebut baru saksi mengetahui bahwa mesin motor air / *speed boat* yang dibeli saksi BAKRAN tersebut adalah mesin motor air / *speed boat* milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi BAKRAN mengembalikan mesin motor air / *speed boat* tersebut dan memberi tahu kepada saksi bahwa saksi BAKRAN membeli mesin tersebut dari Terdakwa ;



- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 ANITA JEKLIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara kehilangan 1 (satu) mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik suami saksi yang bernama ENDAK ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah bersama anak saksi yang berumur 16 (enam belas tahun) dan ibu saksi ;
- Bahwa tidak ada satupun orang rumah yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa mesin motor air / *speed boat* milik saksi ENDAK yang hilang tersebut di simpan di dalam gudang dan gudang tersebut biasanya di kunci menggunakan gembok ;
- Bahwa setelah mesin motor air / *speed boat* tersebut hilang, saksi melihat pintu dan gembok gudang dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak melihat ada kerusakan baik di pintu maupun pada gembok gudang tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015, saksi ENDAK di datangi 2 (dua) orang pria yang bernama BAKRAN dan RUSLAN menunjukkan mesin motor air / *speed boat* yang merupakan milik saksi ENDAK ;
- Bahwa kemudian saksi BAKRAN mengembalikan mesin motor air / *speed boat* tersebut dan memberi tahu kepada saksi bahwa saksi BAKRAN membeli mesin tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ENDAK mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik saksi ENDAK ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, ketika itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas. Sesampainya di rumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan temannya karena sedang pergi ;

- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa hendak pulang ke rumahnya. Namun pada saat berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang belakang rumah saksi ENDAK terbuka ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gudang belakang rumah saksi ENDAK dan Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang Terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan ;
- Bahwa selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi RUSLAN dan Terdakwa melihat ada saksi BAKRAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan mesin motor air tersebut kepada saksi BAKRAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setengah dari uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok ;
- Bahwa sisa dari uang hasil penjualan mesin tersebut di kembalikan kepada saksi BAKRAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin motor air / *speed boat* merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik saksi ENDAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, ketika itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan temannya karena sedang pergi ;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa hendak pulang ke rumahnya. Namun pada saat berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang belakang rumah saksi ENDAK terbuka ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gudang belakang rumah saksi ENDAK dan Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang Terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan ;
- Bahwa selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi RUSLAN dan Terdakwa melihat ada saksi BAKRAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual mesin motor air tersebut kepada saksi BAKRAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setengah dari uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok ;
- Bahwa sisa dari uang hasil penjualan mesin tersebut di kembalikan kepada saksi BAKRAN ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ENDAK mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Subsidaair : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka pembuktian dimulai dari Dakwaan Primair, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih ke Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm)** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian dalam perkara ini terjadi sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, ketika itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan temannya karena teman Terdakwa tersebut sedang pergi. Oleh karena itu, maka Terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya. Namun pada saat berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang belakang rumah saksi ENDAK terbuka. Ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berniat untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gudang belakang rumah saksi ENDAK. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor.



Selanjutnya Terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang Terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan. Selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi RUSLAN dan Terdakwa melihat ada saksi BAKRAN. Kemudian Terdakwa menjual mesin motor air tersebut kepada saksi BAKRAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setengah dari uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan sisa dari uang hasil penjualan mesin tersebut akhirnya di kembalikan kepada saksi BAKRAN. Atas kejadian ini saksi ENDAK mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik saksi ENDAK. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, gudang belakang rumah saksi ENDAK di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu, dimana mesin motor tersebut keseluruhannya adalah milik saksi ENDAK. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, gudang belakang rumah saksi ENDAK di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya, yaitu saksi ENDAK. Bahwa mesin motor air tersebut dijual oleh



Terdakwa kepada saksi BAKRAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dimana uang hasil penjualan mesin motor air tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan sisa dari uang hasil penjualan mesin tersebut akhirnya di kembalikan kepada saksi BAKRAN ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu milik saksi ENDAK untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sekitar bulan Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, gudang belakang rumah saksi ENDAK di Dusun Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Seluas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu dengan cara sebagai berikut :

- 1 Terdakwa masuk ke dalam gudang rumah saksi ENDAK lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu.
- 2 Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa mesin motor air / *speed boat* tersebut dengan cara di pikul dan kemudian menaikkan mesin motor air tersebut ke atas sepeda motor.
- 3 Selanjutnya Terdakwa membawa mesin motor air tersebut ke arah daerah Jagoi Babang dan sesampainya di jalan raya di Kampung Saut Kec. Jagoi Babang Terdakwa menyembunyikan mesin motor air tersebut disemak-semak pinggir jalan raya.
- 4 Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- 5 Pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi mengambil mesin motor air tersebut yang telah disembunyikan.
- 6 Selanjutnya membawa mesin motor air tersebut ke arah Seluas tepatnya di rumah saksi RUSLAN dan Terdakwa melihat ada saksi BAKRAN.



7 Kemudian Terdakwa menjual mesin motor air tersebut kepada saksi BAKRAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi ENDAK maupun anggota keluarga saksi ENDAK yang berada di rumah pada saat kejadian (istri saksi ENDAK, yaitu saksi ANITA JEKLIN, anak saksi ENDAK maupun ibu mertua saksi ENDAK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata mengambil 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu pada malam hari di dalam gudang rumah saksi ENDAK, dimana keberadaan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Sehingga unsur ke-5 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu ;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, yaitu saksi ENDAK ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **ANDREAS GOSON Anak NYANDAU (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin motor air merk Yamaha 6 PK warna abu-abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ENDAK, A.Md.Kep ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 23 JUNI 2015 oleh NURAINI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, JUTINIANUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAURUK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

NURAINI, SH, MH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

JUTINIANUS, SH.